

PENEGASAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TÜV NORD INDONESIA

Nomor : 34.

Pada jam 17.55 WIB (tujuh belas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat), hari Kamis, tanggal 19-12-2019 (sembilan belas Desember dua ribu sembilan belas);
hadir di hadapan saya, Adrian Djuaini, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini:

Tuan Insinyur Robert Napitupulu, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 26-03-1965 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, Presiden Direktur PT TÜV Nord Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Melati, Kelurahan Jatirahayu, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, setempat dikenal dengan Jatiwarna Indah Blok J-24, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275122603650002, untuk sementara waktu ini berada di Jakarta. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili direksi PT TÜV Nord Indonesia, dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang akan disebutkan di bawah ini, selaku kuasa dari dan karenanya menghadap bertindak mewakili seluruh pemegang saham:

Perseroan terbatas PT TÜV Nord Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Indonesia (PT TÜV Nord Indonesia untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas dan berikut dengan perubahan



selanjutnya termuat dalam:-----

-akta tanggal 13-02-2008 (tiga belas Februari dua ribu delapan) nomor: 10, minutanya dibuat di hadapan Hambit Maseh, ----- Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, akta tersebut telah ----- memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang ----- sebagaimana ternyata Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- tanggal 10-03-2008 (sepuluh Maret dua ribu delapan) nomor: ----- AHU-11615.AH.01.02.Tahun 2008;-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-01-2014 (dua ----- puluh delapan Januari dua ribu empat belas) nomor: 8, ----- Tambahan nomor: 10/L; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-01-2018 (enam ----- belas Januari dua ribu delapan belas) nomor: 5, Tambahan ----- nomor: 1744;-----

-susunan terakhir pemegang saham dalam Perseroan termuat ----- dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-01-2018 ----- (enam belas Januari dua ribu delapan belas) nomor: 5, ----- Tambahan nomor: 1744 tersebut di atas; -----

-susunan terakhir anggota direksi dan dewan komisaris ----- Perseroan termuat dalam akta tanggal 13-06-2016 (tiga belas ----- Juni dua ribu enam belas) nomor: 07, minutanya dibuat ----- dihadapan saya, notaris, akta tersebut telah diberitahukan ----- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana termuat dalam Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TÜV Nord ----- Indonesia tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam ----- belas) nomor: AHU-AH.01.03-0056661, juncto akta tanggal 22- ----- 10-2015 (dua puluh dua Oktober dua ribu lima belas) nomor: ----- 36, minutanya dibuat dihadapan saya, notaris, akta tersebut -----

telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang -----
 sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan -----
 Perubahan Data Perseroan PT TÜV Nord Indonesia yang -----
 dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia tanggal 22-10-2015 (dua puluh dua Oktober
 dua ribu lima belas) nomor: AHU-AH.01.03-0974116.-----

Penghadap telah saya, notaris, kenal.-----

Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih -----
 dahulu sebagai berikut:-----

A. Bahwa, seluruh pemegang saham dalam Perseroan, yaitu: -----

1. TUV Asia Pacific Limited, suatu perusahaan yang didirikan -----
 menurut dan berdasarkan hukum Hong Kong, beralamat kantor
 di suite no. 1911A, 19/F, Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road,
 Kowloon Bay, Kowloon Hong Kong, sebagai pemegang/pemilik -
 dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) saham kelas A dan -
 1.791 (seribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham kelas B --
 atau sama dengan 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima
 persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan ---
 disetor penuh ke dalam Perseroan; dan -----
2. TUV Nord Hong Kong Limited, suatu perusahaan yang didirikan
 menurut dan berdasarkan hukum Hong Kong, beralamat kantor
 di suite no. 1911A, 19/F., Skyline Tower, 39 Wang Kwong -----
 Road, Kowloon Bay, Kowloon Hong Kong, sebagai -----
 pemegang/pemilik 1 (satu) saham kelas A dan 9 (sembilan) ----
 saham kelas B atau sama dengan 0,5% (nol koma lima persen)
 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor ----
 penuh ke dalam Perseroan;-----

atau bersama-sama mewakili 2.000 (dua ribu) saham yang merupakan
 keseluruhan atau merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh -----
 saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam -----

Perseroan, telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham —
sebagaimana termuat dalam: —————

1 (satu) "PT TUV Nord Indonesia Circular Shareholders' Resolutions in —
lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders", yang ———
dibuat secara dibawah-tangan, dijahitkan pada minuta akta ini (untuk —
selanjutnya disebut "Keputusan Para Pemegang Saham"); —————
yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, yaitu oleh: ———

1. Jun Wan-Ren sebagai Director mewakili TUV Asia Pacific ———
Limited; —————

2. Jun Wan-ren sebagai Director mewakili TUV Nord Hong Kong —
Limited; —————

yang telah dilegalisasi/disahkan berturut-turut oleh : —————

(i) Lam Yin Ming Lawrence sebagai Notary Public di Hong Kong, —
pada tanggal 12-11-2019 (dua belas November dua ribu ———
sembilan belas); —————

(ii) Nurwenda Consul sebagai Head of Consular Section pada ———
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, pada ———
tanggal 19-11-2019 (sembilan belas November dua ribu ———
sembilan belas) nomor: D/IV/190656. —————

B. Bahwa, Keputusan Para Pemegang Saham dibuat sesuai dengan ———
ketentuan pasal 91 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) Tentang Perseroan Terbatas. —————

C. Para pemegang saham telah menandatangani "PT TUV Nord Indonesia
Circular Shareholders' Resolutions in lieu of the Extraordinary General —
Meeting of Shareholders", yang berlaku efektif pada tanggal 24-04-——
2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan belas) (untuk ———
selanjutnya disebut "Keputusan Para Pemegang Saham Terdahulu"), —
yang mana para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui —
perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan. —
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut belum pernah dinyatakan —

dalam akta notarial dan belum pernah diberitahukan kepada pihak _____ yang berwenang di Indonesia. _____

Pertimbangan dari keputusan yang diambil dalam Keputusan Para _____ Pemegang Saham Terdahulu tersebut adalah sebagai berikut: _____

– Berdasarkan akta tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu – enam belas) nomor: 07 juncto akta tanggal 22-10-2015 (dua – puluh dua Oktober dua ribu lima belas) nomor: 36, keduanya – dibuat di hadapan saya, notaris, susunan anggota direksi dan – dewan komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan tanggal 23-09-2020 (dua puluh tiga September dua ribu dua – puluh) adalah sebagai berikut: _____

DIREKSI: _____

Presiden Direktur : Tuan Insinyur Robert Napitupulu. _____

Direktur : Tuan Gde Bayu Wicaksana, Sarjana Komunikasi, _____ Magister Manajemen. _____

DEWAN KOMISARIS: _____

Presiden Komisaris : Tuan Srinivas Reddy Vinta. _____

Komisaris : Tuan Ralf Gunter Jung. _____

– Berdasarkan surat pengunduran dirinya, Tuan Ralf Gunter _____ bermaksud untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai – komisaris Perseroan, dan para pemegang saham bermaksud – untuk menerima pengunduran diri tersebut dan mengangkat – Tuan Ulf Peter Theike sebagai komisaris baru Perseroan _____ menggantikan Tuan Ralf Gunter Jung untuk masa jabatan yang baru, efektif sejak tanggal efektif Keputusan Para Pemegang – Saham Terdahulu, yaitu tanggal 24-04-2019 (dua puluh empat – April dua ribu sembilan belas). _____

– Para Pemegang Saham bermaksud untuk mengangkat kembali – seluruh anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan yang – sedang menjabat lainnya, yaitu: Tuan Insinyur Robert _____

Napitupulu sebagai presiden direktur, Tuan Gde Bayu _____
 Wicaksana, Sarjana Komunikasi, Magister Manajemen sebagai _____
 direktur dan Tuan Srinivas Reddy Vinta sebagai presiden _____
 komisaris, untuk masa jabatan yang baru efektif sejak tanggal _____
 efektif Keputusan Para Pemegang Saham Terdahulu yaitu _____
 tanggal 24-04-2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan _____
 belas)._____

D. Dengan Keputusan Para Pemegang Saham ini, bermaksud untuk _____
 alamat Perseroan menjadi: _____

Arkadia Green Park, tower F lantai 6 suite 602-604, Jalan TB _____
 Simatupang Kavling 88, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta _____
 Selatan._____

Untuk itu para pemegang saham menyetujui perubahan Data _____
 Perseroan mengenai alamat Perseroan._____

E. Para pemegang saham bermaksud untuk merubah ketentuan pasal 3 _____
 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan
 Usaha agar sesuai dan ketentuan hukum dan peraturan yang terbaru, _____
 yaitu: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha tahun 2017 (dua ribu tujuh _____
 belas)._____

F. Bahwa, para pemegang saham menegaskan bahwa para pemegang _____
 saham telah diberitahu mengenai usulan keputusan dibawah ini secara
 tertulis dalam bentuk rancangan Keputusan Para Pemegang Saham _____
 dan para pemegang saham menyetujui usulan tersebut dan dengan ini
 mengambil keputusan sebagaimana akan dinyatakan dibawah ini._____

Berdasarkan hal tersebut, maka penghadap bertindak dalam kedudukannya _____
 tersebut dengan ini menegaskan kembali seluruh keputusan yang diambil oleh
 para pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana termuat dalam _____
 Keputusan Para Pemegang Saham, yaitu sebagai berikut:_____
 Para pemegang saham dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai _____
 berikut :_____

Para pemegang saham memutuskan dan menyetujui :-----

I. Untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan yang telah -----
diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Terdahulu yaitu -----
sebagai berikut:-----

1. Menerima pengunduran diri dari Tuan Ralf Gunter Jung sebagai
komisaris Perseroan, dan mengangkat Tuan Ulf Peter Theike ---
sebagai komisaris baru Perseroan untuk menggantikan Tuan ---
Ralf Gunter Jung, untuk masa jabatan yang baru selama 5 -----
(lima) tahun berlaku efektif sejak tanggal efektif Keputusan -----
Para Pemegang Saham Terdahulu yaitu tanggal 24-04-2019 ---
(dua puluh empat April dua ribu sembilan belas).-----

2. Untuk mengangkat kembali seluruh anggota direksi dan dewan
komisaris Perseroan yang sedang menjabat lainnya, yaitu: Tuan
Insinyur Robert Napitupulu sebagai presiden direktur, Tuan Gde
Bayu Wicaksana sebagai direktur, dan Tuan Srinivas Reddy -----
Vinta sebagai presiden komisaris, untuk masa jabatan yang -----
baru selama 5 (lima) tahun berlaku efektif sejak tanggal efektif
Keputusan Para Pemegang Saham Terdahulu yaitu tanggal 24-
04-2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan belas).-----

Sehingga, sejak tanggal efektif Keputusan Para Pemegang Saham -----
Terdahulu, yaitu tanggal 24-04-2019 (dua puluh empat April dua ribu ---
sembilan belas), untuk masa jabatan yang baru selama 5 (lima) tahun -
berikutnya susunan anggota dewan komisaris dan direksi Perseroan ---
menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI:-----

Presiden Direktur : Tuan Insinyur Robert Napitupulu tersebut.-----

Direktur : Tuan Gde Bayu Wicaksana, Sarjana Komunikasi, -
Magister Manajemen, lahir di Denpasar pada -----
tanggal 19-06-1977 (sembilan belas Juni seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), warga negara -

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta —
 Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan ———
 Pondok Bambu, Rukun Tetangga 007, Rukun ———
 Warga 010, setempat dikenal dengan Jalan ———
 Bambu Apus VIII/ 14 A, pemegang Kartu Tanda —
 Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: —
 3175071906770001.—————

DEWAN KOMISARIS:—————

Presiden Komisaris : Tuan Srinivas Reddy Vinta, lahir di Vijayawada —
 pada tanggal 10-01-1970 (sepuluh Januari seribu
 sembilan ratus tujuh puluh), warga negara India,
 swasta, bertempat tinggal di Thailand, setempat —
 dikenal dengan Nation Tower lantai 16, 1858/75—
 76 Bangna – Trad Road Kilometer 4,5, Bangna, —
 pemegang Paspor negara India nomor: ———
 Z2666906.—————

Komisaris : Tuan Ulf Peter Theike, lahir di Munster Jerman —
 pada tanggal 12-06-1969 (dua belas Juni seribu —
 sembilan ratus enam puluh sembilan), warga ———
 negara Jerman, swasta, bertempat tinggal di ———
 Strassburger Weg 54 48151, Muenster, Jerman, —
 pemegang Paspor negara Jerman nomor: ———
 C7CT7G3ZC.—————

II. Mengubah alamat Perseroan menjadi: —————

Arkadia Green Park, tower F lantai 6 suite 602-604, Jalan TB —
 Simatupang Kavling 88, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta ———
 Selatan.—————

Untuk tujuan tersebut para pemegang saham dengan ini mengubah —
 Data Perseroan mengenai alamat Perseroan.—————

III. merubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud

dan tujuan serta kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan _____
 peraturan yang berlaku, yaitu: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha tahun _____
 2017 (dua ribu tujuh belas), menjadi: _____

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA _____

Pasal 3 _____

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha _____
 dibidang: _____
 - a. Aktivitas jasa penunjang pertambangan. _____
 - b. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen. _____
 - c. Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji _____
 teknis. _____
 - d. Pendidikan. _____
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
 dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: _____
 - a. Kategori: Aktivitas penunjang pertambangan minyak _____
 bumi dan gas alam. _____
 Kategori: Aktivitas penunjang pertambangan minyak _____
 bumi dan gas alam. _____
 Kategori: Aktivitas penunjang pertambangan minyak _____
 bumi dan gas alam, termasuk namun tidak terbatas _____
 pada kegiatan jasa yang berkaitan dengan _____
 pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan _____
 atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa _____
 eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara _____
 tradisional yaitu membuat observasi geologi, _____
 pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan _____
 pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur _____
 gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur _____
 produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi,
 pengujian produksi, dismantling, pencairan dan _____

regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di —
 lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam —
 rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa
 pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.-

b. Kategori: Aktivitas konsultasi manajemen.-----

Kategori: Aktivitas konsultasi manajemen-----

Kategori: Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, -----

termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan bantuan
 nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan -----

permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, -----

seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan -

berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan -----

pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber-

daya manusia; perencanaan penjadwalan dan -----

pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat -

mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional -

berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah

agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang -----

pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan --

prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur -

pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan --

bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam -

perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan -----

pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.-----

c. Kategori: Analisis dan uji teknis.-----

Kategori: Analisis dan uji teknis.-----

1) Kategori: Jasa sertifikasi, termasuk namun tidak -

terbatas pada kegiatan lembaga sertifikasi -----

produk, sistem manajemen mutu, HACCP -----

(Hazard Analysis and Critical Control Points), -----

sistem management lingkungan, sistem -----
 manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem
 manajemen keamanan informasi, sistem -----
 manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ---
 (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem
 pengolahan hutan produksi lestari, sistem -----
 verifikasi legalitas kayu dan lain-lain. Termasuk ---
 kegiatan laboratorium dan kalibrasi yang -----
 menghasilkan sertifikat.-----

- 2) Kategori: Jasa pengujian laboratorium, termasuk
 namun tidak terbatas pada kegiatan uji fisik, ----
 kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis --
 lainnya dari semua jenis material dan produk ---
 yang mencakup kegiatan pengujian di bidang ---
 kesehatan makanan, termasuk uji penyakit -----
 hewan dan kontrol yang berhubungan dengan ---
 produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar),
 uji susunan dan kemurnian mineral dan -----
 sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja ----
 material seperti kekuatan, ketebalan, daya -----
 tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan --
 ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan ---
 seperti motor, automobil, perlengkapan -----
 elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, --
 pengujian laboratorium kedokteran, dan lain-----
 lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran -----
 indikator lingkungan seperti polusi udara dan air,
 uji dengan menggunakan model atau maket ----
 seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan --
 lain-lain. Termasuk kegiatan operasional -----

- laboratorium kepolisian. Pengujian medis -----
dimasukkan dalam kelompok dalam golongan ----
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI
kategori/kode: 86901 sampai dengan 86903.-----
- 3) Kategori: Jasa inspeksi periodik, termasuk -----
namun tidak terbatas pada kegiatan -----
pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa --
dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam -----
kegiatan ini misalnya pemeriksaan, peralatan ----
tekan, pre-shipment, proses produksi, -----
pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan ----
periodik mengenai keamanan jalannya -----
kendaraan bermotor. Tidak termasuk jasa -----
inspeksi bangunan atau gedung (KBLI kategori --
7100).-----
- 4) Kategori: Jasa kalibrasi/metrologi, termasuk -----
namun tidak terbatas pada kegiatan lembaga ----
sertifikasi atau pemberi tera untuk melakukan ---
pengecekan/pengetesan/ pemeliharaan suatu ---
alat ukur atau alat tera, misalnya timbangan ----
jalan, pompa meter pom bensin dan sebagainya --
sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa
yang ditentukan dan mencakup kegiatan -----
lembaga kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi --
alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain ----
sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure ---
gauge, termometer, timbangan dan sebagainya.---
- d. Kategori: Pendidikan lainnya,-----
Kategori: Pendidikan lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat ---
Diklasifikasikan di Tempat Lain).-----

Kategori: Pendidikan bimbingan belajar dan konseling — swasta, termasuk namun tidak terbatas pada pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh — pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang — termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, - bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan — pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, ————— megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; — pembimbing kelompok bermain, pembimbing ————— prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan — lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan ————— metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan ————— kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, — sempoa, tutor prasekolah. —————

- IV. Memberikan kuasa kepada direksi Perseroan, dengan hak substitusi, — untuk menyatakan kembali Keputusan Para Pemegang Saham dalam — bentuk akta (-akta) notarial dalam bahasa Indonesia, dan untuk ————— maksud tersebut di atas menghadap di hadapan notaris, untuk ————— mempersiapkan dan menandatangani suatu akta dan selanjutnya ————— untuk mengajukan permohonan untuk melaporkannya kepada Menteri - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mungkin ————— diperlukan guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan ————— peraturan-peraturan dan untuk maksud tersebut untuk ————— menandatangani seluruh aplikasi (apabila ada) dan mengajukan yang — sama, untuk melaksanakan dokumen lainnya dan untuk melakukan ————— seluruh tindakan-tindakan dan alasan-alasan yang mungkin diperlukan, termasuk untuk menegaskan kembali Keputusan Para Pemegang ————— Saham atas nama para pemegang saham Perseroan apabila Keputusan Para Pemegang Saham melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari —————

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 juncto pasal 94 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

Apabila dalam Keputusan Pemegang Saham ini tidak ditanda-tangani dalam tanggal yang sama, maka Keputusan Pemegang Saham ini berlaku sejak tanggal terakhir dibubuhkannya tanda-tangan di Keputusan Para Pemegang Saham in.

Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari Keputusan Pemegang Saham, sejauh yang diizinkan oleh hukum, versi bahasa Indonesia yang akan berlaku dan para pemegang saham akan mengubah teks bahasa Inggris, untuk memastikan agar sesuai dengan teks versi Bahasa Indonesia.

-----Demikianlah Akta Ini-----

dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya Nurrahmah Soraya Lubis, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Padang pada tanggal 05-03-1989 (lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan Jalan GG. Alfalah III nomor: 5, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3171074503890001;
2. Nona Anisa Farida Amalia, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta pada tanggal 17-07-1992 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Pulogadung, Kelurahan Rawamangun, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, setempat dikenal dengan Jalan Daksinapati Timur nomor: 20, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:

3175025707920004;-----

keduanya pegawai dari kantor notaris ini sebagai saksi-saksi.-----

Setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada penghadap dan para -----
saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan -----
saya, notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



ADRIAN DJUAINI, SH

Notaris di Jakarta